

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau bisa disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh Kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan pemerintah.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Beberapa kewenangan Desa menurut Pasal 19 Undang-undang No.6 Tahun 2014 meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: pertama, faktor penduduk, minimal 2.500 kepala keluarga; kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat; ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun; keempat, faktor sarana dan prasarana tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa dan kelima, faktor sosial budaya adanya

kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a) Kepastian Hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Keterbukaan
- d) Tertib kepentingan hukum
- e) Profesionalitas
- f) Akuntabilitas
- g) Partisipasif
- h) Kearifan local
- i) Efisiensi dan efektivitas

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. APBDes merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes disusun dengan memperhatikan RPJMDes, RKPDes dan APBDes tahun sebelumnya. APBDes adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan penataan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Penataan pengelolaan pemerintah yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan ke dalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang disahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan apa yang di pergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan. APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya.

Pengelolaan APBDes berdasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Berikut fungsi-fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

a) Fungsi perencanaan

APBDes adalah pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman untuk manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

b) Fungsi pengawasan

APBDes menjadi pedoman pengendalian yang mempunyai konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c) Fungsi alokasi

APBDes harus di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.

d) Fungsi distribusi

Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan masyarakat.

e) Fungsi otorisasi

APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang di inginkan sebagai dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

f) Fungsi akuntabilitas

APBDes memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa; sebagai pernyataan pertanggung jawaban pemerintah desa kepada public dengan hasil pelaksanaan anggaran yang di tuangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permnedagri) No.20 Tahun 2018 Bab III pasal 9 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok sumber diantaranya:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota.
- 3) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.
- 4) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota.
- 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- 6) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut terdiri dari:

1) Belanja langsung, terdiri dari:

a) Belanja pegawai

Belanja yang di anggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai ini di anggarkan dalam bidang ketentuan peraturan perundang-undangan APBDes.

b) Belanja barang dan jasa

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.

c) Belanja modal

Pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

2) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:

a) Belanja subsidi

Belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

b) Belanja hibah

Pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainya atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta secara terus menerus.

c) Belanja bantuan sosial

Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah atau Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

d) Belanja bantuan keuangan

Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

e) Belanja tak terduga

Untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

### c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan, mencakup beberapa hal yaitu:
  - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
  - b) Pencairan dana cadangan.
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
  - d) Penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup beberapa hal yaitu:
  - a) Penyertaan modal desa.
  - b) Pembayaran hutang.
  - c) Pembentukan dana cadangan.

### 3. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Adapun tujuan pelaksanaan ADD yaitu:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian alokasi dana desa menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

- a) Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk di setiap Desa atau yang di sebut dengan alokasi dana desa minimal.
- b) Asas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang di bagi secara proposional untuk di setiap Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau alokasi dana desa proposional.

#### **4. Efisiensi**

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber data yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit

sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien (Martono, 2019).

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan, ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan semaksimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu, tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu (Raharjo, 2020).

## **5. Efektivitas**

Efektivitas adalah perbandingan antara *output* (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja (Ekasari, 2020).

Efektivitas yaitu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai). Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara realisasi penggunaan dana desa dengan target belanja dana desa (Kurniawan, 2021).

## **6. Kemandirian**

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah. Dengan kemandirian tidak ada kebutuhan untuk mendapat persetujuan orang lain ketika hendak melangkah menentukan sesuatu yang baru (Musbikin, 2021).

Agar mampu mendukung pengambilan keputusan atas kompleksitas permasalahan, maka ukuran perlu meliputi berbagai dimensi kemasyaratan. Ukuran-ukuran inti bisa menjadikan pembangunan terfokus, ukuran tersebut juga menjadikan kinerja aparat pemerintah akuntabel. Ukuran kemandirian desa juga perlu mengarah pada penyebaran informasi kepada masyarakat (Fujiartanto, 2014).

## **7. Pembangunan Desa**

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya sadar yang dilakukan oleh Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat desa yaitu sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan,


pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- a) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- c) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

## B. Kerangka Teori



*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023*

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teori**

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**State Of The Art**

No	Nama, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Pratiwi, Oktaviani (2021 )	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sangat baik dan bersumber pada prinsip partisipasi dan transparansi.
2	Nisa, Nurun (2021)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tahun	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sudah efektivitas karena pendapatan Negara lebih tinggi ketimbang anggaran Negara,kemudian

		2018-2020		tingkat efisien anggaran belanja Negara sebesar 100% dinilai sangat efisien.
3	Fahlifi, Hidayat (2020)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi sudah baik.
4	Neysa, (2022)	Analisis Kinerja Keuangan APBDes saat pandemic	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan Gumuk Rejo berada pada tingkat efisiensi yang efisien, tingkat efektivitas kinerja keuangan berada pada tingkat efektivitas yang cukup efektif. tingkat

				<p>kemandirian financial di dusun Gumuk Rejo menunjukkan alokasi anggaran dana desa yang sudah tepat sasaran.</p>
5	Panikiran, (2021)	<p>Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian sudah tinggi, dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.</p>

*Sumber : Diolah Oleh Penulis*